

**TATA NASKAH DINAS – BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
2020**

**PERBAN BP2MI NO. 08, BN 2020 / NO. 768, LL BNP2TKI : 6 HLM.**

**PERATURAN BP2MI TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan, serta untuk mewujudkan tertib administrasi penyusunan pengelolaan naskah dinas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menyusun pedoman tentang tata naskah di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 28 Tahun 2012, Peppres Nomor 90 Tahun 2019, Perka ANRI Nomor 02 Tahun 2014, Perban BP2MI Nomor 04 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Jenis dan Format Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juli 2020.
  - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Perka BNP2TKI Nomor PER.20/KA/VII/2007 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 159 Halaman.